

## KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmad serta karunia Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan study di Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sampai pada ahirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dimana merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan baik dari segi substansi maupun tata tulisnya, oleh karena penulis mengharapkan kepada pembaca agar senantiasa memberikan kritik yang konstruktif demi perbaikan dimasa yang akan datang.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah banyak mendapat bantuan, dukungan, saran, dan motivasi dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis pada kesempatan ini mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada :


1. Bapak Safarudin, SH,M.Hum, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Suhat Rizal, SH.M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I dalam penyelesaian skripsi ini, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis.
3. Ibu Evi Zahari Lubis, SH.M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I dalam penyelesaian skripsi ini, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada penulis.
4. Bapak/ Ibu para Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah mendidik penulis selama penulis menjalani bangku perkuliahan.
5. Kedua orang tua penulis, Ayahnda M. Simanjuntak, dan Ibunda M. Br Sihotang, yang telah banyak memberikan dukungan baik moral, maupun materil.

6. Saudarø penulis, PA TAR MARULLI, yang telah banyak memberikan dukungan dan motivasi dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Rekan-rekan dan teman-teman seperjuangan, selama dibangku kuliah.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca semua.

Medan, 09 September 2009

PENULIS  
MARINI VERONIKA



## DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	iii
<b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Pengertian dan Penegasan Judul .....	9
B. Alasan Pemilihan Judul .....	11
C. Perumusan Permasalahan .....	11
D. Hypotesa .....	12
E. Tujuan Pembahasan .....	13
F. Metode Pengumpulan Data .....	14
G. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG KEJAHATAN CARDING SEBAGAI SALAH SATU JENIS KEJAHATAN CYBER CRIME .....</b>	<b>17</b>
A. Pengertian Carding .....	17
B. Karakteristik Cyber Crime .....	20
C. Modus Opæret Cyber Crime .....	31
D. Kejahatan Kartu Kredit Dengan Menggunakan Teknologi Informasi Dalam Transaksi Maya (On-line) .....	33
E. Kejahatan Kartu Kredit Dengan Pemanfaatan Informasi Dan Tekhnologi Di Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik .....	36

<b>BAB III : PERAN POLRI DALAM MENANGGULANGI TINDAK. PIDANA <i>CYBER CRIME</i>.....</b>	<b>41</b>
A. Kriminalisasi <i>Carding</i> Melalui Penggunaan Ketentuan Hukum Pidana Untuk Penegakan Hukum <i>Carding</i> .....	41
B. Penegakan Hukum Oleh Penyidik POLRI Terhadap Kejahatan <i>Carding</i> .....	59
1. Penegakan Hukum Secara Represip.....	59
2. Penegakan Hukum Secara Preventif.....	72
C. FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN TERJADINYA PENYALAHGUNAAN <i>CARDING</i> .....	73
 <b>BAB IV : PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU KEJAHATAN CARDING TERHADAP ATM CARD SEBAGAI SALAH SATU KEJAHATAN <i>CYBER CRIME</i>.....</b>	<b>83</b>
A. Proses Penyidikan dan Penanganan Kejahatan <i>Carding</i> Sebagai Salah Satu Kejahatan <i>Cyber Crime</i>	
B. Hambatan-hambatan Dalam Penanganan Proses Kejahatan <i>Carding</i> Sebagai Salah Satu Jenis Kejahatan <i>Cyber crime</i> .....	88
C. Sanksi Hukuman Terhadap Pelaku Kejahatan <i>Carding</i> .....	90
D. Upaya-upaya Penanggulangan Terhadap Kejahatan <i>Carding</i> .....	93
E. Kasus Dan Analisis Kasus.....	98
 <b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>100</b>
A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101
 <b>DAFTAR PUSTAKA</b>	